



WALIKOTA YOGYAKARTA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 /MENKES/SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu Anak dan dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang sudah ada ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/Per/II/1998;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 284 /Menkes /SK/III/2004 tentang Buku Kesehatan Ibu Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 13 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor84 Seri D);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor85 Seri D);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor19 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampaidengan 12 (dua belas) bulan
2. Balita adalah anak usia 0 (nol ) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan ) bulan
3. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh ) hari atau 40 (empat puluh ) minggu atau 9 (sembilan) Bulan 7 (tujuh ) hari dihitung dari hari pertama haid terakhir.
4. Ibu bersalin adalah ibu yang mengeluarkan hasil konsepsi atau produk kehamilannya (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
5. Ibu nifas adalah ibu yang setelah melahirkan sampai dengan 6 (enam) minggu atau 40 (empat puluh) hari.
6. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah dokter ahli di bidang kebidanan dan penyakit kandungan.
7. Dokter spesialis anak adalah dokter ahli bidang kesehatan bayi dan anak.
8. Bidan Praktek Mandiri adalah Praktek Bidan Swasta perorangan.
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang di gunakan untuk upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang di lakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
10. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya di singkat dengan KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita, anak prasekolah yang sehat;
14. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah pelayanan kesehatan yang terkait untuk upaya pengaturan kelahiran

15. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat buku KIA adalah Buku yang berisi tentang catatan Kesehatan Ibu dan Anak dan berbagai informasi serta cara memelihara Kesehatan Ibu Anak
16. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran anak yang memuat nama anak, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan tanda tangan pejabat instansi pelaksana
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
19. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
20. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak dengan mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- b. meningkatkan jumlah ibu hamil yang mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- c. meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memelihara kesehatan ibu dan anak;
- d. meningkatkan penerapan dan pemanfaatan buku KIA di semua sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- e. meningkatkan peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. manfaat buku KIA;
- b. sasaran buku KIA;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penggunaan buku KIA;
- e. peran serta masyarakat;

- f. format buku KIA;
- g. pendistribusian buku KIA;
- h. pengantian buku KIA yang hilang atau rusak;
- i. pencatatan dan pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administrasi.

## BAB II MANFAAT BUKU KIA

### Pasal 5

- (1) Manfaat buku KIA dalam pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain:
- a. sebagai buku pedoman yang di miliki oleh ibu dan Anak yang berisi informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak;
  - b. sebagai alat pemantauan Kesehatan ibu dan anak yang dimiliki oleh keluarga dan digunakan di semua fasilitas kesehatan;
  - c. sebagai gabungan kartu Kesehatan Ibu Anak dari sejak kehamilan sampai dengan Anak berumur 5 (lima) tahun;
  - d. sebagai satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, bersalin dan selama masa nifas hingga bayi di lahirkan berusia 5 (lima) tahun termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak;
  - e. sebagai alat penyuluh Kesehatan dan alat komunikasi kesehatan; dan
  - f. sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu, bayi sampai dengan balita.

## BAB III SASARAN BUKU KIA

### Pasal 6

- (1) Sasaran langsung dalam pemanfaatan buku KIA sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf b terdiridarisasaranlangsung dan sasarantidaklangsung.
- (2) Sasaran langsung, terdiri dari:
- a. ibu hamil;
  - b. ibu bersalin;
  - c. ibu nifas;
  - d. bayi; dan
  - e. balita
- (3) Sasaran tidak langsung, terdiri dari:
- a. Petugas kesehatan: dokter, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, dokter spesialis anak, bidan, perawat, nutrisisionis dan petugas kesehatan lainnya; dan
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: puskesmas, Pemberi Pelayanan Kesehatan I (PPK I) dan Pemberi Pelayanan Kesehatan II (PPK II).

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap ibu dan anak berhak untuk mendapatkan buku KIA.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan buku KIA.
- (3) Bidan, dokter, dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis anak dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pada ibu hamil hingga masa nifas, dan anak sejak lahir hingga usia 5 (lima) tahun wajib menyampaikan informasi dan edukasi yang terdapat dalam buku KIA serta membuat catatan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan KB, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak dalam buku KIA

BAB V  
PENGUNAAN BUKU KIA

Pasal 8

- (1) Buku KIA di gunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan akta kelahiran dengan melampirkan surat keterangan lahir yang terdapat di dalam buku KIA.
- (2) Buku KIA di gunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan klaim jaminan persalinan di Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Catatan Imunisasi yang terdapat di dalam Buku KIA di gunakan sebagai syarat administrasi untuk masuk sekolah dasar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan buku KIA sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VII  
FORMAT BUKU KIA

Pasal 10

Ketentuan format, warna dan isi buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII  
PENDISTRIBUSIAN BUKU KIA

Pasal 11

Buku KIA dapat diperoleh di posyandu, dokter, dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

BAB IX  
PENGANTIAN BUKU KIA YANG HILANG ATAU RUSAK

PASAL 12

- (1) Buku KIA yang hilang atau rusak dapat dimintakan penggantian duplikat buku KIA.
- (2) Ketentuan dan syarat pengajuan penggantian duplikat buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X  
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan pelaporan tentang penggunaan buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui puskesmas setiap bulan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan buku KIA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang melanggar Pasal 7 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Pencabutan izin.

- (2) Tenaga kesehatan yang melanggar Pasal 7 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; atau
  - c. Pencabutan izin.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 34